

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi berbasis aplikasi (*ride-hailing*) merupakan bagian dari transformasi global yang dipengaruhi perkembangan teknologi digital dan perubahan struktur ekonomi modern. Kemajuan teknologi informasi melahirkan model ekonomi baru yang dikenal sebagai *Gig Economy*, yaitu sistem kerja berbasis platform digital yang mempertemukan penyedia jasa dan pengguna layanan secara fleksibel melalui aplikasi digital.¹ Kehadiran layanan transportasi *online* seperti Gojek, Grab, dan Uber tidak hanya mengubah pola mobilitas masyarakat, tetapi juga mentransformasi hubungan kerja dari sistem konvensional menuju pola kemitraan digital yang belum sepenuhnya memberikan kepastian perlindungan hukum bagi pengemudi.² Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital di satu sisi membuka peluang kerja baru, namun di sisi lain menimbulkan persoalan perlindungan sosial dan tanggung jawab negara terhadap pekerja platform digital.³ Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemberdayaan dan perlindungan hukum yang

¹ Arsya Yulhandi et al., "Legal Protection of Copyrighted Film Clips on The TikTok Platform," in *Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law*, vol. 4, 2025, 807–26.

² Ummu Kholifah and Irma Mangar, "Orderan Fiktif Dalam Ekosistem *Gig Economy*: Analisis Status Hukum Ojek *Online* Dan Perbandingan Hukum Indonesia-Inggris," *Jurnal Rechtsens* 14, no. 2 (2025): 309–30, <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v14i2.4919>.

³ Rivai Mana, "Kapitalisme Platform Dan Penoptikon Digital: Etnografi Atas Pengalaman Pengemudi Perempuan Ride-Hailing Di Makassar," *Sosioireligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 10, no. 2 (2025): 172–205.

responsif, terutama bagi perempuan pengemudi ojek *online* sebagai kelompok rentan dalam sektor transportasi digital.

Transportasi *online* berkembang sebagai alternatif penyediaan lapangan kerja global karena memberikan akses kerja yang mudah tanpa proses rekrutmen formal yang kompleks serta menawarkan fleksibilitas waktu bagi masyarakat pencari kerja.⁴ Model ekonomi digital berbasis platform menghadirkan peluang ekonomi baru melalui pemanfaatan teknologi aplikasi yang memungkinkan individu bekerja secara mandiri dengan hambatan masuk yang relatif rendah.⁵ Partisipasi perempuan sebagai pengemudi ojek *online* menunjukkan perubahan konstruksi peran gender yang sebelumnya didominasi laki-laki sehingga perempuan mulai berperan aktif dalam aktivitas ekonomi publik.⁶ Pemanfaatan teknologi digital sebagai medium kerja memperlihatkan transformasi relasi gender menuju dunia kerja modern yang lebih inklusif serta membuka ruang kemandirian ekonomi perempuan.⁷ Fenomena tersebut menegaskan bahwa transportasi berbasis aplikasi tidak hanya berfungsi sebagai inovasi teknologi transportasi, tetapi juga sebagai sarana perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan perempuan dalam ekonomi digital kontemporer.

⁴ Encik Lukmanul Hakim, "The Urgency of Wage Regulation for Gig Economy Workers in Indonesia," *Rechtenstudent* 6, no. 1 (2025): 1–10.

⁵ Mark Graham and Mohammad Amir Anwar, "13 The Global Gig Economy," *The Digital Transformation of Labor: Automation, the Gig Economy and Welfare*, 2019.

⁶ Deni Chandra et al., *Jalatrang Berbasis Smart Village* (PT Bukuloka Literasi Bangsa, 2026).

⁷ M F Salzafira Al Madinah, Sayyidil Akbar, and Farida Nurul Rahmawati, "Peran Komunikasi Inovasi Koperasi Wanita Dalam Penguatan Ekonomi Perempuan Madura: Studi Kasus Koperasi Nadhliyatun Nisa' Sumenep," *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan* 5, no. 6 (2025).

Keterlibatan perempuan dalam *Gig Economy* transportasi *online* masih menghadirkan berbagai kerentanan sosial, ekonomi, dan struktural meskipun pekerjaan tersebut menawarkan fleksibilitas kerja.⁸ Perempuan pengemudi ojek *online* menghadapi beban ganda berupa tuntutan mencapai performa kerja berbasis algoritma aplikasi sekaligus menjalankan tanggung jawab domestik dalam kehidupan keluarga.⁹ Risiko keamanan kerja di ruang publik, potensi pelecehan seksual, serta keterbatasan kebijakan platform yang responsif gender menunjukkan adanya kesenjangan perlindungan bagi pekerja perempuan.¹⁰ Sistem kemitraan pada perusahaan platform digital belum sepenuhnya memberikan jaminan sosial maupun perlindungan kerja yang setara dengan pekerja formal sehingga memperbesar kerentanan perempuan pekerja.¹¹ Kondisi tersebut memperlihatkan kebutuhan mendesak terhadap kebijakan publik dan regulasi ketenagakerjaan digital yang mampu menjamin perlindungan hukum, keamanan kerja, dan keadilan gender bagi perempuan pengemudi transportasi *online*.

Fenomena keterlibatan perempuan sebagai pengemudi ojek *online* menunjukkan perkembangan baru dalam dinamika ketenagakerjaan digital yang memerlukan kajian hukum dan kebijakan publik secara lebih

⁸ Alex J Wood et al., "Good Gig, Bad Gig: Autonomy and Algorithmic Control in the Global Gig Economy," *Work, Employment and Society* 33, no. 1 (2019): 56–75.

⁹ Uma Rani et al., "World Employment and Social Outlook: The Role of Digital Labour Platforms in Transforming the World of Work," Geneva: International Labour Organisation, 2021.

¹⁰ Judy Fudge, "The Future of the Standard Employment Relationship: Labour Law, New Institutional Economics and Old Power Resource Theory," *Journal of Industrial Relations* 59, no. 3 (2017): 374–92.

¹¹ Muhyiddin Muhyiddin, "Indonesia Employment Outlook 2024: Strengthening Employment Policy Post COVID-19 Pandemic and Government Transition," *Indonesia Employment Outlook*, 2023.

komprehensif. Perubahan struktur ekonomi berbasis platform digital mendorong munculnya bentuk pekerjaan fleksibel yang membuka peluang ekonomi sekaligus menghadirkan ketidakpastian perlindungan hukum bagi pekerja perempuan.¹² Fokus penelitian pada pemberdayaan dan perlindungan perempuan pengemudi ojek *online* melalui komunitas GASPOL oleh Pemerintah Kota Madiun menjadi relevan sebagai upaya memahami peran negara dan komunitas dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, inklusif, serta berkeadilan gender. Pilihan perempuan bekerja sebagai pengemudi ojek *online* dipengaruhi kebutuhan ekonomi, keinginan mencapai kemandirian finansial, serta fleksibilitas kerja yang memungkinkan keseimbangan peran domestik dan publik. Realitas tersebut menegaskan bahwa sektor transportasi berbasis aplikasi merupakan ruang kerja alternatif yang inklusif sekaligus membutuhkan penguatan kebijakan perlindungan hukum dan pemberdayaan perempuan secara berkelanjutan.¹³

Tantangan yang dihadapi perempuan pengemudi ojek *online* memperlihatkan bahwa ruang kerja digital belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang setara bagi pekerja perempuan sebagaimana diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Perempuan pengemudi masih menghadapi stigma sosial, risiko kekerasan dan pelecehan di ruang publik, serta ketidakjelasan status hukum akibat hubungan kemitraan dengan perusahaan platform digital

¹² Alif Fadzilatus Siti Arofah and Yus'afin Taji Alam, "Eksistensi Driver Ojek *Online* Wanita Sebagai Bentuk Kesetaraan Gender," *Jurnal Sosiologi Nusantara* 5, no. 2 (2019): 171–83.

¹³ Mar'atul Habibah and Mila Erliana, "Perlindungan Hukum Perdata Bagi Pekerja Platform Digital (*Gig Economy*) Dalam Sistem Hubungan Kerja Non-Tradisional," *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (2025): 453–57, <https://doi.org/10.63822/m2mks634>.

yang tidak menempatkan mereka sebagai pekerja formal.¹⁴ Situasi tersebut berdampak pada terbatasnya akses terhadap jaminan sosial, perlindungan ketenagakerjaan, serta mekanisme perlindungan hukum ketika terjadi risiko kerja. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sistem kerja berbasis platform tanpa regulasi yang memadai berpotensi meningkatkan kerentanan gender dalam ekonomi digital sekaligus memperluas ketimpangan perlindungan pekerja. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran negara dalam menghadirkan kebijakan yang adil, inklusif, serta mampu menjamin perlindungan hukum bagi perempuan pengemudi ojek *online* sebagai bagian dari agenda pembangunan ketenagakerjaan berbasis keadilan gender di era ekonomi digital.¹⁵

Keterlibatan perempuan sebagai pengemudi ojek *online* menunjukkan keterkaitan erat antara perkembangan ekonomi digital dengan agenda pembangunan berkelanjutan yang menempatkan kesetaraan gender sebagai prioritas global. Fenomena ini merepresentasikan implementasi *Sustainable Development Goals (SDGs)* tujuan ke-5 mengenai kesetaraan gender melalui perluasan akses kerja, peningkatan kemandirian ekonomi, serta peluang partisipasi perempuan dalam sektor publik berbasis teknologi digital.¹⁶ Kehadiran perempuan dalam transportasi *online* sekaligus memperlihatkan transformasi struktur kerja modern yang semakin inklusif, meskipun masih

¹⁴ Sang Made Andika Wiguna and Ida Bagus Yoga Raditya, “Kekosongan Norma Perlindungan Pekerja *Gig Economy* Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia,” *Jurnal Media Akademik (Jma)* 4, no. 1 (2026).

¹⁵ Adinda Mursalina et al., “Perempuan Driver Ojek *Online* Bentuk Kesetaraan Gender Di Pontianak,” *Journal of Feminism and Gender Studies* 3, no. 2 (2023).

¹⁶ Fayza Ilhafa, Nizzam Zakka Arrizal, and Nadila Utami Putri, “Mewujudkan SDGs Di Bidang Hukum: Peran Serta Mahasiswa Hukum Dalam Pembangunan Hukum,” *Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila* 1 (2022): 133–41.

dihadapkan pada keterbatasan perlindungan hukum, ketidakpastian pendapatan, dan minimnya jaminan sosial bagi pekerja platform. Realitas tersebut menghadirkan paradoks pembangunan berkelanjutan karena *prinsip no one left behind* belum sepenuhnya terwujud dalam praktik ekonomi digital. Kondisi ini memperkuat urgensi pembahasan selanjutnya mengenai pentingnya kebijakan negara yang responsif gender guna memastikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan pengemudi ojek *online* secara berkelanjutan.¹⁷

Meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi digital, termasuk dalam profesi sebagai pengemudi ojek *online*, menunjukkan adanya transformasi peran gender dalam dunia kerja modern yang semakin inklusif. Fenomena tersebut tidak hanya dapat dipahami sebagai realitas sosial dan ekonomi semata, tetapi juga harus dilihat dalam kerangka hukum konstitusional yang berlaku di Indonesia.¹⁸ Sistem ketatanegaraan Indonesia menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi yang memberikan landasan normatif terhadap pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar setiap warga negara.¹⁹ Konstitusi menegaskan persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik tanpa

¹⁷ Palmira Permata Bachtiar et al., “Ekonomi Digital Untuk Siapa,” *Menuju Ekonomi Digital Yang Inklusif Di Indonesia (Cetakan Pertama)*. Jakarta: SMERU Research Institute, 2020.

¹⁸ Izzan, Melestarikan Pekerja Rentan di Balik Ekonomi Inovasi: Praktik Kerja Perusahaan Teknologi kepada Mitra Pengemudi Ojek *Online* di Indonesia Fathurrahman, “Melestarikan Pekerja Rentan Di Balik Ekonomi Inovasi: Praktik Kerja Perusahaan Teknologi Kepada Mitra Pengemudi Ojek *Online* Di Indonesia.” *Menyoal Kerja Layak Dan Adil Dalam Ekonomi Gig Di Indonesia* 79 (2021).

¹⁹ Mauzifah, tirtonegoro, “Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945” 105, no. 3 (1945): 129–33.

diskriminasi. Ketentuan konstitusional tersebut menjadi dasar penting bagi negara dalam menjamin perlindungan dan pemberdayaan perempuan pengemudi ojek *online* di era ekonomi digital.

Perlindungan dan penegakan hak konstitusional merupakan tanggung jawab seluruh elemen negara, baik pemerintah maupun masyarakat.²⁰ Hak konstitusional tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak individu, tetapi juga mengandung kewajiban untuk menghormati hak orang lain sehingga pelaksanaannya dapat dibatasi melalui ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin keseimbangan kepentingan bersama. Konsep tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban aktif untuk menghadirkan perlindungan hukum terhadap warga negara, terutama kelompok yang rentan dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin pengakuan, penghormatan, serta pemenuhan hak konstitusional masyarakat melalui mekanisme hukum yang adil dan proporsional.²¹ Penguatan jaminan konstitusional terhadap hak bekerja menjadi kelanjutan logis dari prinsip kesetaraan warga negara yang telah ditegaskan sebelumnya.

Secara konstitusional, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan

²⁰ Faiz Asmi Permana and Septi Nur Wijayanti, "Peran Negara Dalam Melindungi Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia," *Media of Law and Sharia* 3, no. 3 (2022): 219–34.

²¹ Siska Diana Sari, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Klinik Kecantikan Estetika Berdasarkan Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara," *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2018): 147.

yang layak bagi kemanusiaan.²² Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya berkewajiban membuka akses lapangan kerja, tetapi juga memastikan pekerjaan mampu memberikan kehidupan yang bermartabat dan sejahtera bagi setiap individu. Perspektif ini menegaskan bahwa perempuan pengemudi ojek *online* memiliki hak yang sama untuk memilih dan menjalankan pekerjaan di sektor ekonomi digital berbasis platform tanpa diskriminasi gender. Implementasi norma konstitusional tersebut sekaligus menjadi dasar bagi perumusan kebijakan perlindungan kerja yang lebih responsif terhadap perkembangan ekonomi digital modern.²³

Perkembangan hubungan kerja berbasis platform digital menuntut penguatan perlindungan konstitusional terhadap keadilan kerja bagi seluruh warga negara. Selain itu, jaminan konstitusional mengenai hak untuk bekerja juga dipertegas dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.²⁴ Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara tidak hanya menjamin akses pekerjaan, tetapi juga memastikan adanya perlakuan setara, sistem pengupahan yang adil, serta kondisi kerja yang manusiawi bagi pekerja. Realitas kemitraan antara pengemudi ojek *online* dan perusahaan platform digital sering menimbulkan persoalan perlindungan hak pekerja, sehingga prinsip keadilan konstitusional menjadi sangat relevan untuk diterapkan. Pemenuhan hak tersebut menjadi

²² Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²³ Jimly Asshiddiqie, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara," 2006.

²⁴ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..

landasan penting dalam mendorong regulasi ketenagakerjaan digital yang adaptif sekaligus melindungi perempuan pekerja di sektor transportasi *online*.²⁵

Penguatan prinsip kesetaraan dalam hubungan kerja digital menempatkan asas non-diskriminasi sebagai fondasi utama perlindungan hak asasi manusia. Prinsip non-diskriminasi ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun serta berhak memperoleh perlindungan terhadap tindakan diskriminatif tersebut.²⁶ Ketentuan konstitusional ini menjamin perempuan, termasuk perempuan pengemudi ojek *online*, memiliki kesempatan kerja, perlindungan hukum, dan perlakuan yang setara dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Praktik diskriminasi berbasis gender dalam dunia kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, bertentangan dengan prinsip konstitusional serta nilai penghormatan terhadap martabat manusia. Implementasi prinsip non-diskriminasi tersebut menjadi landasan penting bagi pembentukan kebijakan perlindungan pekerja perempuan yang inklusif dan berkeadilan di era ekonomi digital.²⁷

Pada tataran filosofis, UUD NRI 1945 memuat nilai keadilan sosial yang tercermin dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat sebagai dasar penyelenggaraan negara menuju kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi

²⁵ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Bina Ilmu, 1987).

²⁶ *Ibid*, h 28.

²⁷ Rhona K M Smith, Knut D Asplund, and Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008).

seluruh rakyat Indonesia.²⁸ Prinsip tersebut menjadi pijakan normatif bagi negara dalam merumuskan kebijakan publik yang menjamin pemerataan kesejahteraan serta perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan pekerja di sektor informal dan ekonomi digital. Keberadaan perempuan pengemudi ojek *online* menunjukkan kontribusi nyata perempuan dalam pembangunan ekonomi nasional sekaligus memperlihatkan kebutuhan akan perlindungan hukum yang adaptif terhadap perubahan pola kerja berbasis platform digital.²⁹ Perspektif konstitusional menegaskan bahwa hak untuk bekerja dan memperoleh perlindungan merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang wajib dijamin negara. Penegasan tersebut sekaligus menjadi jembatan konseptual menuju pembahasan regulasi yang lebih teknis dalam sistem hukum ketenagakerjaan nasional.³⁰

Pengaturan perlindungan perempuan dalam dunia kerja tidak berhenti pada norma konstitusi, melainkan diperinci melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kesetaraan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja perempuan.³¹ Kebijakan hukum nasional menunjukkan komitmen negara dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia melalui pengaturan ketenagakerjaan,

²⁸ Aloysius Sahala Butarbutar and Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “Peran Hukum Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan Republik Indonesia Yang Berkeadilan Sosial,” *Jurnal Hukum Justice*, 2025, 123–33.

²⁹ Galih Adi Sulistyono and Maudhy Satyadharma, “Ekonomi Berbagi Dan Disrupsi Pasar Transportasi Di Indonesia: Kajian Literatur Atas Peran Transportasi *Online* Dalam Transformasi Ekonomi,” *Journal of Economic and Business Advancement* 1, no. 1 (2025): 29–40.

³⁰ S H Amsori Et Al., *Perlindungan Hukum Anak Dan Perempuan: Perspektif Keadilan Restoratif* (Penerbit Kbm Indonesia, 2026).

³¹ Elda Febri Yanti and Melia Rosa, “Keadilan Gender Dalam Dunia Kerja Pasca UU KIA: Analisis Hukum Tata Negara Dan Hak Konstitusional Perempuan,” *MADANIA Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 15, no. 1 (2025): 11–20.

perlindungan sosial, serta penghapusan praktik diskriminasi berbasis gender.³² Realitas kerja berbasis platform digital menuntut kehadiran regulasi yang responsif agar perkembangan inovasi teknologi tetap berjalan seiring dengan perlindungan hak pekerja, khususnya perempuan pengemudi ojek *online* yang memiliki posisi kerja rentan.³³ Pendekatan hukum yang berperspektif gender menjadi penting untuk memastikan keadilan substantif bagi perempuan dalam ekonomi digital modern.³⁴ Argumentasi tersebut sekaligus mengantarkan pembahasan pada analisis bentuk perlindungan hukum dan kebijakan pemerintah terhadap perempuan pengemudi ojek *online* pada bagian selanjutnya.

Selain landasan konstitusional, transportasi berbasis aplikasi juga tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum lalu lintas dan angkutan jalan yang berlaku secara nasional. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan undang-undang induk yang mengatur penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia, termasuk kewajiban negara dalam menyediakan angkutan umum yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.³⁵ Pasal 138 ayat (1) UU LLAJ menegaskan bahwa angkutan umum merupakan tulang punggung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang wajib tersedia untuk menjamin mobilitas orang dan/atau barang, sedangkan Pasal 138 ayat (3) menegaskan tanggung jawab

³² *Ibid.*, h.21.

³³ *Loc. cit.*

³⁴ Abdul Halim, "Reformulasi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Keadilan Substantif Di Era Globalisasi," *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 7, no. 2 (2025): 17–35.

³⁵ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," Pub. L. No. 22 (2009), <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/38654/Uu-No-22-Tahun-2009>.

Pemerintah dalam penyediaan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.³⁶ Ketentuan tersebut pada dasarnya bersifat umum dan tidak secara eksplisit mengatur transportasi berbasis aplikasi maupun status sepeda motor sebagai angkutan umum, sebab Pasal 47 ayat (2) UU LLAJ mengelompokkan sepeda motor sebagai kendaraan bermotor perseorangan, bukan sebagai kendaraan bermotor umum.³⁷ Kekosongan pengaturan tersebut yang kemudian melahirkan berbagai peraturan pelaksana di tingkat kementerian untuk mengisi ruang hukum yang belum terjangkau oleh UU LLAJ, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan ojek *online*, termasuk yang dikendarai oleh perempuan pengemudi dalam Komunitas GASPOL, secara yuridis formal belum memperoleh pengakuan langsung sebagai angkutan umum, sehingga perlindungan hukumnya bersifat tidak langsung (*indirect legal protection*) dan masih bergantung pada regulasi turunan yang akan dibahas pada paragraf-paragraf berikutnya.³⁸

UU LLAJ merupakan norma tertinggi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, namun disusun pada tahun 2009 sebelum fenomena ekonomi platform berkembang di Indonesia, sehingga secara sistematis tidak mengantisipasi keberadaan ojek *online*. Klasifikasi sepeda motor sebagai kendaraan bermotor

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

³⁸ Ahmad Agung Febrianto, Habib Muhsin Syafingi, and Suharso Suharso, "Efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Dalam Mewujudkan Keselamatan Dan Keamanan Di Magelang," *Borobudur Law and Society Journal* 2, no. 1 (2023): 1–8.

perseorangan (bukan angkutan umum) pada Pasal 47 menyebabkan kewajiban negara menyediakan "angkutan umum yang aman, nyaman, dan terjangkau" pada Pasal 138 tidak secara otomatis berlaku bagi ojek *online*.³⁹ UU LLAJ mengatur transportasi *online* hanya secara tidak langsung (*indirect regulation*) ia menjadi payung hukum umum yang mendasari lahirnya peraturan pelaksana (Permenhub dan Perpres), tetapi tidak memberikan pengakuan status hukum yang definitif bagi ojek online maupun pengemudinya. Temuan ini menjawab pertanyaan penelitian mengenai "kedudukan pengemudi ojek *online* menurut peraturan perundang-undangan", secara formil, pengemudi ojek *online* termasuk perempuan pengemudi dalam Komunitas GASPOL berada dalam ruang hukum yang belum terdefinisi secara utuh, sehingga perlindungannya sangat bergantung pada peraturan turunan dan kebijakan diskresi pemerintah, bukan pada UU LLAJ itu sendiri.⁴⁰

Pengaturan mengenai hak asasi perempuan secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan tanpa diskriminasi.⁴¹ Pasal 3 ayat (3) disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia tanpa diskriminasi, sementara Pasal 45 menegaskan bahwa hak perempuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Ketentuan ini

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

⁴⁰ *Loc. it.*

⁴¹ Wiwik Afifah, "Hukum Dan Konstitusi: Perlindungan Hukum Atas Diskriminasi Pada Hak Asasi Perempuan Di Dalam Konstitusi," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2018.

memberikan landasan normatif bahwa negara berkewajiban untuk menjamin kesetaraan gender serta memberikan perlindungan terhadap perempuan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan dunia kerja. Konteks perempuan pengemudi ojek *online*, ketentuan ini menjadi penting karena menegaskan bahwa mereka berhak memperoleh perlindungan hukum yang sama tanpa adanya perlakuan diskriminatif.⁴²

Pada tataran hukum positif, dalam aspek ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengaturan mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja serta perlindungan terhadap pekerja. Pasal 5 dan Pasal 6 undang-undang ini menegaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan serta berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hubungan kerja.⁴³ Selain itu, undang-undang ini juga mengatur perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, kesejahteraan pekerja, serta jaminan sosial sebagai bagian dari hak pekerja. Namun demikian, dalam praktiknya, pekerja berbasis platform digital seperti pengemudi ojek *online* sering kali berada di luar cakupan hubungan kerja formal karena diklasifikasikan sebagai mitra, sehingga tidak sepenuhnya memperoleh hak-hak ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.⁴⁴ Kondisi ini menimbulkan

⁴² Komnas HAM, “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999,” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, no. 39 (1999): 1–45.

⁴³ Undang - Undang RI No 13 tahun 2003, “Undang - Undang RI No 13 Tahun 2003,” *Ketenagakerjaan*, no. 1 (2003): 34.

⁴⁴ Alfrinno Archon et al., “Rekonstruksi Perlindungan Hukum Pekerja Dalam Gig Economy Di Indonesia Melalui Pendekatan Berbasis Hak Dan Reformasi Regulasi: Penelitian,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 4 (2026): 24337–46.

kesenjangan antara norma hukum dan realitas yang dihadapi oleh para pekerja, khususnya perempuan yang berada dalam posisi yang lebih rentan.⁴⁵

Secara lebih teknis, perlindungan keselamatan bagi pengemudi transportasi berbasis aplikasi diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.⁴⁶ Pasal 3 ayat (2) Permenhub tersebut mewajibkan penggunaan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat memenuhi lima aspek, yaitu keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan.⁴⁷ Aspek keselamatan diwujudkan antara lain melalui kewajiban pengemudi memiliki Surat Izin Mengemudi yang sesuai, menggunakan helm berstandar nasional Indonesia, serta mematuhi tata cara berlalu lintas, sedangkan Pasal 6 ayat (3) secara tegas melarang pengemudi merokok atau melakukan aktivitas lain yang dapat mengganggu konsentrasi selama mengemudikan kendaraan.⁴⁸ Peraturan ini juga mengatur mekanisme penghentian operasional bagi penyelenggara aplikasi yang tidak memenuhi ketentuan keselamatan sebagaimana diatur dalam Bab IV.⁴⁹ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara, melalui Kementerian Perhubungan, telah berupaya mengisi kekosongan pengaturan keselamatan kerja bagi pengemudi

⁴⁵ Yuliana Yuli Wahyuningsih et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan),” *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan* 14, No. 1 (2026).

⁴⁶ Menteri Perhubungan And Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat,” 2019.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

ojek online yang tidak tercakup dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Meskipun demikian, pengaturan dalam Permenhub ini bersifat umum dan berlaku tanpa membedakan jenis kelamin pengemudi, sehingga belum secara khusus mengakomodasi kerentanan spesifik yang dihadapi perempuan pengemudi ojek *online*, seperti risiko pelecehan seksual dan kekerasan berbasis gender di ruang publik, yang justru menjadi fokus utama penelitian ini.

Komitmen Indonesia dalam menjamin kesetaraan gender dan menghapus diskriminasi terhadap perempuan juga diperkuat melalui ratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW.⁵⁰ Konvensi ini merupakan instrumen hukum internasional yang mengatur kewajiban negara untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Konteks ketenagakerjaan, CEDAW menekankan pentingnya pemberian kesempatan yang setara bagi perempuan untuk bekerja, memperoleh upah yang adil, serta mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan eksploitasi.⁵¹ Ratifikasi konvensi ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab tidak hanya secara nasional, tetapi juga secara internasional untuk memastikan

⁵⁰ Republik Indonesia, “Uu Nomor 7 Tahun 1984,” *Bpk.Go.Id*, 1984, 1–3.

⁵¹ Achie Sudiarti Luhulima, *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).

terpenuhinya hak-hak perempuan, termasuk perempuan yang bekerja dalam sektor ekonomi digital.⁵²

Secara normatif, berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menunjukkan adanya komitmen negara dalam menjamin perlindungan serta pemberdayaan perempuan dalam dunia kerja.⁵³ Namun demikian, perkembangan ekonomi digital yang melahirkan bentuk hubungan kerja baru berbasis platform, seperti ojek *online*, menghadirkan persoalan hukum yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka regulasi ketenagakerjaan yang ada. Regulasi yang berlaku pada dasarnya masih dirancang untuk hubungan kerja konvensional antara pemberi kerja dan pekerja, sementara pengemudi ojek *online* ditempatkan sebagai mitra platform digital sehingga menimbulkan ketidakjelasan status hukum, hak, serta bentuk perlindungan yang seharusnya diterima.⁵⁴ Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas kerja digital di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan tersebut dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi perempuan pengemudi ojek *online*, khususnya dalam konteks peran pemerintah daerah dan komunitas seperti GASPOL di Kota Madiun.⁵⁵

⁵² Ferry Mario Zakaria Ngelo et al., “Analisis Efektivitas Rezim Internasional Cedaw Dalam Implementasinya Di Indonesia,” *Jurnal Humaniora Dan Sosial Sains* 2, no. 1 (2025): 87–97.

⁵³ *Loc. cit.*

⁵⁴ Gigih Tri Hatmadja, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Digital Studi Perbandingan Pengakuan Status Kerja Driver Ojek *Online* Di Indonesia Dan Prancis,” *AL-MUTSLA* 7, no. 2 (2025): 735–54.

⁵⁵ *Ibid*, h 57.

Perkembangan hukum paling mutakhir menunjukkan bahwa negara mulai merespons persoalan status hukum pekerja transportasi *online* melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi *Online*, yang diumumkan Presiden Republik Indonesia pada peringatan Hari Buruh Internasional tanggal 1 Mei 2026 dan diundangkan pada tanggal 4 Mei 2026.⁵⁶ Berdasarkan keterangan resmi Kepala Negara, substansi Perpres tersebut mencakup pemberian jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, serta skema pembagian pendapatan yang lebih berpihak kepada pengemudi, yaitu potongan biaya aplikasi dibatasi maksimal 8% sehingga pengemudi memperoleh sekurang-kurangnya 92% dari tarif perjalanan.⁵⁷ Kebijakan ini merupakan bentuk pengakuan negara atas kerentanan pekerja transportasi online, termasuk perempuan pengemudi ojek *online*, yang selama ini berstatus mitra tanpa jaminan sosial yang memadai. Namun demikian, hingga bulan Juli 2026 naskah resmi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 belum sepenuhnya dipublikasikan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara, sehingga ruang lingkup pengaturannya secara pasal demi pasal, termasuk cakupan terhadap ojek *online* roda dua maupun angkutan sewa khusus roda empat, belum dapat dianalisis secara menyeluruh.⁵⁸ Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara politik hukum terdapat itikad negara untuk melindungi pekerja transportasi online, kepastian hukum atas regulasi tersebut masih dalam

⁵⁶ “Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026, Langkah Awal Melindungi Pekerja Transportasi Online,” accessed July 14, 2026, <https://share.google/NiH08xCK5nh5DSiXM>.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

proses pematangan, sehingga penguatan peran pemerintah daerah dan komunitas seperti GASPOL tetap relevan sebagai instrumen perlindungan yang bersifat lebih segera dan kontekstual bagi perempuan pengemudi ojek online di Kota Madiun.

Terbitnya Perpres Nomor 27 Tahun 2026 merupakan langkah signifikan karena untuk pertama kalinya negara mengatur hubungan kerja pengemudi transportasi online secara khusus, sesuatu yang selama ini menjadi celah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, dari perspektif asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*), keterlambatan publikasi naskah resmi lebih dari lima puluh hari sejak diumumkan menimbulkan persoalan tersendiri, sebuah norma hukum baru dapat berfungsi secara efektif apabila dapat diakses dan diketahui publik, sejalan dengan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.⁵⁹ Konteks penelitian ini, Perpres tersebut mengatur relasi hukum antara pengemudi dan perusahaan aplikasi (bersifat nasional dan sektoral), sehingga implementasinya di tingkat Kota Madiun tidak otomatis terjadi tanpa adanya peraturan pelaksana maupun pengawasan oleh perangkat daerah terkait.⁶⁰ Kehadiran Perpres dengan demikian ini belum dapat dijadikan dasar hukum operasional yang secara langsung digunakan Pemerintah Kota Madiun dalam menjalankan program pemberdayaan dan perlindungan terhadap

⁵⁹ “Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” Pub. L. No. 12 (2011), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>.

⁶⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Komunitas GASPOL, dan tetap menyisakan kekosongan hukum pada tingkat implementasi lokal.

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah mendorong munculnya pola partisipasi kerja baru yang semakin inklusif bagi perempuan dalam sektor transportasi berbasis aplikasi.⁶¹ Keterlibatan perempuan sebagai pengemudi ojek *online* secara empiris menunjukkan adanya peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor transportasi berbasis aplikasi. Keberadaan perempuan pengemudi memperlihatkan perubahan struktur partisipasi ekonomi sekaligus membuka ruang kerja alternatif yang menawarkan fleksibilitas berbasis teknologi digital. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa mayoritas perempuan pengemudi berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah dengan motivasi membantu perekonomian keluarga, memperoleh pendapatan tambahan, serta mencapai kemandirian ekonomi. Fleksibilitas waktu kerja menjadi daya tarik utama karena memungkinkan perempuan menjalankan peran domestik sekaligus aktivitas produktif, meskipun hubungan kerja berbasis kemitraan masih menimbulkan persoalan perlindungan sosial dan kepastian hukum bagi pekerja platform digital.⁶²

Transformasi ketenagakerjaan digital turut memunculkan perhatian baru terhadap posisi perempuan dalam sektor transportasi berbasis aplikasi di

⁶¹ Devia Syahfitri Purba et al., “Analisis Perkembangan Ekonomi Digital Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 (2025).

⁶² Endang Yuniastuti, *Pola Kerja Kemitraan Di Era Digital-Perlindungan Sosial Transportasi Online Roda Dua* (Elex Media Komputindo, 2020).

Indonesia.⁶³ Keberadaan perempuan pengemudi ojek *online* mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun masyarakat sebagai bagian dari fenomena ekonomi digital yang berkembang pesat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa jumlah perempuan pengemudi terus meningkat di wilayah perkotaan dengan penetrasi teknologi digital yang tinggi meskipun belum tersedia data statistik nasional yang spesifik.⁶⁴ Data empiris memperlihatkan bahwa perempuan pengemudi menghadapi kondisi kerja berbeda dibandingkan laki-laki, terutama terkait aspek keamanan, kenyamanan kerja, serta risiko pelecehan dan diskriminasi di ruang publik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya legal gap, yakni terbukanya akses pekerjaan tanpa diikuti perlindungan hukum yang responsif gender, sehingga menegaskan urgensi kebijakan perlindungan pekerja digital perempuan pada pembahasan berikutnya.⁶⁵

Perubahan struktur ketenagakerjaan digital di Indonesia menunjukkan munculnya kelompok pekerja baru berbasis platform teknologi.⁶⁶ Keberadaan komunitas GASPOL (Gerakan Sayang Perempuan Ojek *Online*) di Kota Madiun menjadi indikator meningkatnya eksistensi perempuan pengemudi ojek *online* yang mulai terorganisir sebagai kelompok sosial dengan kebutuhan perlindungan dan pemberdayaan yang nyata. Komunitas tersebut berfungsi sebagai ruang solidaritas, pertukaran informasi, perlindungan sosial, serta

⁶³ Lalu Adi Adha, "Digitalisasi Industri Dan Pengaruhnya Terhadap Ketenagakerjaan Dan Hubungan Kerja Di Indonesia," *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 2 (2020): 267–98.

⁶⁴ *Loc. cit.*

⁶⁵ Ciek Julyati Hisyam et al., "Pengalaman Perempuan Driver Ojek *Online* Dalam Menghadapi Praktik Misoginis Di Ruang Publik: Studi Kasus Di Suatu Perkumpulan Ojek *Online* Di Jakarta Timur," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 11 (2025).

⁶⁶ Bagus Fajar Prasektianto, "Dampak Teknologi Digital Terhadap Tenaga Kerja Indonesia," *Jurnal Teknik, Komputer, Agroteknologi Dan Sains* 4, no. 1 (2025): 27–33.

penguatan kapasitas anggota dalam menghadapi dinamika kerja berbasis aplikasi. Perkembangan teknologi digital kemudian mempercepat lahirnya *Gig Economy*, yaitu sistem ekonomi berbasis platform yang mempertemukan penyedia jasa dan pengguna layanan secara real-time sekaligus membuka peluang kerja baru bagi masyarakat.⁶⁷ Realitas ini menegaskan bahwa transportasi *online* tidak hanya menghadirkan inovasi ekonomi digital, tetapi juga menuntut kehadiran kebijakan negara yang adaptif dalam menjamin perlindungan dan pemberdayaan perempuan pekerja platform secara berkelanjutan.⁶⁸

Transformasi ekonomi digital menciptakan dinamika baru dalam hubungan kerja berbasis teknologi platform. Keberadaan transportasi *online* tidak hanya menjadi inovasi teknologi, tetapi juga bagian dari sistem ekonomi modern yang menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat secara cepat, efisien, dan mudah diakses sekaligus mengubah pola hubungan kerja antara perusahaan platform dan pengemudi.⁶⁹ Pengemudi ditempatkan sebagai mitra platform sehingga mencerminkan pergeseran menuju sistem kerja fleksibel dengan perlindungan hukum serta jaminan sosial yang masih terbatas. Perkembangan tersebut diikuti meningkatnya partisipasi perempuan sebagai pengemudi ojek *online* akibat kebutuhan ekonomi keluarga, peluang memperoleh penghasilan tambahan, serta fleksibilitas kerja yang memungkinkan perempuan tetap

⁶⁷ Firman Ario, *Perilaku Konsumen Dalam Gig Economy Dan Platform Digital* (Serasi Media Teknologi, 2025).

⁶⁸ S H Endah Pertiwi et al., *Hukum Dalam Bayangan Platform: Merekonstruksi Status Dan Perlindungan Pekerja Ekonomi Gig Di Indonesia* (PT Arunika Aksa Karya, 2025).

⁶⁹ *Loc. cit.*

menjalankan peran domestik dan ekonomi secara bersamaan.⁷⁰ Kondisi ini menegaskan terjadinya perubahan struktur sosial dan pembagian kerja berbasis gender yang sekaligus menimbulkan kebutuhan pengaturan hukum yang lebih responsif terhadap perlindungan pekerja perempuan di sektor ekonomi digital.

Partisipasi perempuan dalam ekonomi digital menunjukkan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga di tengah perubahan struktur kerja modern.⁷¹ Kehadiran perempuan pengemudi ojek *online* memberikan dampak positif melalui peningkatan pendapatan rumah tangga, kemandirian ekonomi perempuan, serta penguatan posisi perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga.⁷² Fleksibilitas kerja berbasis aplikasi menjadikan profesi ini sebagai alternatif pekerjaan adaptif bagi perempuan yang tetap menjalankan tanggung jawab domestik sekaligus berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi.⁷³ Realitas tersebut tetap diiringi berbagai tantangan berupa risiko keamanan kerja, potensi kekerasan dan pelecehan, keterbatasan perlindungan sosial, serta stigma gender akibat status kemitraan yang belum memberikan perlindungan ketenagakerjaan secara optimal. Kondisi ini menegaskan pentingnya upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan pengemudi ojek *online* melalui kebijakan publik serta dukungan komunitas

⁷⁰ Imam Fauyi and A Ismail Lukman, “Strategi Ojek *Online* Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Kota Samarinda,” 2025.

⁷¹ Khairun Nisa Kisti et al., “Menembus Batas Gender Di Era Teknologi Menuju Perempuan Sebagai Pilar Perekonomian Modern,” *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 4 (2025): 59–64.

⁷² Ikeciene Viola Haudi, “Perempuan Dan Kepemimpinan: Dari Rumah Ke Publik Lewat Kisah Ojol Di Sawojajar, Kota Malang,” *Studia: Journal of Humanities and Education Studies* 1, no. 2 (2025): 170–81.

⁷³ Dwi Wulan Pujiriyani et al., *Pemberdayaan Perempuan: Konsep, Peran, Gerakan Dan Tantangan Era Modern Perempuan Di Indonesia* (Star Digital Publishing, 2026).

sebagai respons terhadap kesenjangan antara perkembangan ekonomi digital dan sistem perlindungan hukum yang tersedia.

Pada tataran pemerintahan daerah, sejumlah kota di Indonesia telah menginisiasi pengaturan operasional transportasi berbasis aplikasi melalui peraturan kepala daerah sebagai bentuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di bidang perhubungan. Salah satu contohnya adalah Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Sepeda Motor sebagai Angkutan Alternatif Berbasis Aplikasi Teknologi Informasi, yang mengatur kewajiban pendaftaran kendaraan, zonasi wilayah operasi, serta koordinasi antara penyelenggara aplikasi dan Dinas Perhubungan setempat guna menekan konflik dengan angkutan umum konvensional.⁷⁴ Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah, melalui kewenangan atributif di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat menghadirkan instrumen hukum yang lebih adaptif dan kontekstual dibandingkan peraturan tingkat pusat yang bersifat umum.⁷⁵ Berbeda dengan Kota Balikpapan, Pemerintah Kota Madiun hingga saat ini baru memiliki Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur lalu lintas secara umum tanpa memuat ketentuan khusus mengenai transportasi berbasis aplikasi, termasuk

⁷⁴ “Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Sepeda Motor Sebagai Angkutan Alternatif Berbasis Aplikasi Teknologi Informasi,” Pub. L. No. 25 (n.d.), <https://jdih.balikkpapan.go.id/dokumen/143/detail>.

⁷⁵ Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Sepeda Motor Sebagai Angkutan Alternatif Berbasis Aplikasi Teknologi Informasi.

ojek *online*.⁷⁶ Ketiadaan regulasi daerah yang secara spesifik mengatur ojek *online*, terlebih yang responsif terhadap kerentanan perempuan pengemudi, menunjukkan adanya kekosongan norma (*legal gap*) pada tingkat kebijakan daerah Kota Madiun. Kondisi tersebut menjelaskan mengapa peran Pemerintah Kota Madiun terhadap perempuan pengemudi ojek *online* dalam Komunitas GASPOL, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut, lebih banyak diwujudkan melalui kebijakan dan program pemberdayaan berbasis diskresi pemerintahan daripada melalui instrumen peraturan daerah yang mengikat secara formal.

Kebutuhan perlindungan dan pemberdayaan perempuan pekerja platform menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor strategis dalam merespons perubahan ekonomi digital.⁷⁷ Peran pemerintah daerah menjadi penting melalui perumusan kebijakan responsif gender yang diwujudkan dalam program pemberdayaan, pelatihan keterampilan, perlindungan sosial, serta peningkatan literasi digital bagi perempuan pengemudi ojek *online*.⁷⁸ Keberadaan komunitas perempuan pengemudi kemudian memperkuat dukungan sosial kolektif melalui solidaritas anggota, pertukaran informasi, serta peningkatan kapasitas ekonomi pekerja sektor informal.⁷⁹ Realitas

⁷⁶ “Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” Pub. L. No. 37 (2018), <https://dishub.madiunkota.go.id/Wp-Content/Uploads/2020/09/Perda-37-Penyelenggaraan-Lalu-Lintas-Dan-Angkutan-Jalan.Pdf>.

⁷⁷ Maya Dewi Savitri, Farah Diana Djamil, and Dyah Wahyuning Tyas, “Model Pemberdayaan Ekonomi Melalui Kewirausahaan Digital Untuk Menyeimbangkan Tekanan Domestik Perempuan Jawa Sebagai “Konco Wingking” Dan Tuntutan Dual Earner Family” 8, no. 1 (2025): 990–1005.

⁷⁸ e P A D Y Hartanto and Tri Yuniningsih, “Inovasi Inklusif Gender Dalam Sociopreneurship Di Kepolisian Negara Republik Indonesia: Inovasi Inklusif Gender,” in *Seminar Nasional Dan Call For Paper 2025 Dengan Tema “Inovasi Inklusif Gender Dalam Sociopreneurship” PSGESI LPPM UWP*, vol. 12, 2025, 140–48.

⁷⁹ Hendra Kurniawan and Arif Rahman Hakim, “Solidaritas Sosial Dalam Komunitas Kurir Singgang Di Barito Utara,” *Huma: Jurnal Sosiologi* 4, no. 3 (2025): 289–300.

tersebut tampak nyata di Kota Madiun melalui komunitas GASPOL (Gerakan Sayang Perempuan Ojek *Online*) yang berfungsi sebagai ruang pemberdayaan sekaligus perlindungan sosial berbasis komunitas. Sinergi antara pemerintah daerah dan komunitas lokal menunjukkan model kolaboratif yang berpotensi menciptakan lingkungan kerja transportasi berbasis aplikasi yang aman, inklusif, serta berkeadilan gender sehingga menjadi landasan penting bagi kajian kebijakan perlindungan perempuan pengemudi ojek *online*.⁸⁰

Kebutuhan kajian akademik menjadi langkah penting dalam memperkuat dasar kebijakan perlindungan perempuan pekerja platform di tingkat daerah.⁸¹ Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara khusus bentuk pemberdayaan dan perlindungan yang diberikan Pemerintah Kota Madiun terhadap perempuan pengemudi ojek *online* melalui komunitas GASPOL sebagai model kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Fokus penelitian bertujuan menilai efektivitas peran pemerintah daerah serta kontribusi komunitas dalam menjawab tantangan kerja perempuan pada sektor ekonomi digital yang terus berkembang. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan gender sekaligus menjadi landasan konseptual bagi pembahasan rumusan masalah dan tujuan penelitian selanjutnya.

⁸⁰ Darmayasa Darmayasa et al., *Pariwisata Inklusif: Landasan, Penerapan, Dan Prospeknya Di Indonesia* (Star Digital Publishing, 2026).

⁸¹ Posma Sariguna Johnson Kennedy, "Gig Economy Dan Transformasi Kerja Digital: Analisis Dampak Terhadap Pekerja Dan Kebijakan," *Journal of Business & Applied Management* 19, no. 1 (2026).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk pemberdayaan perempuan pengemudi ojek *online* dalam komunitas GASPOL oleh Pemerintah Kota Madiun?
2. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Madiun terhadap perempuan pengemudi ojek *online* ?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan pengemudi ojek *online* di Kota Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun dalam paradigma konstruktivisme karena bertujuan untuk memahami dan menggambarkan makna aksi sosial yang muncul melalui implementasi GASPOL dalam konteks pemberdayaan dan perlindungan hukum terhadap perempuan pengemudi ojek *online* . Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk pemberdayaan perempuan pengemudi ojek *online* dalam komunitas GASPOL oleh Pemerintah Kota Madiun.
2. Untuk mengkaji peran Pemerintah Kota Madiun dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan pengemudi ojek *online* .
3. Untuk mengidentifikasi kendala serta upaya dalam meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan perempuan pengemudi ojek *online* .

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan perlindungan pekerja sektor informal dan pemberdayaan perempuan di era ekonomi digital. Penelitian ini juga dapat memperkaya kajian akademik mengenai bagaimana konsep pemberdayaan perempuan dan perlindungan pekerja diterapkan dalam konteks pekerjaan berbasis platform digital, seperti profesi perempuan pengemudi ojek *online*. Penelitian ini dengan demikian dapat menjadi bagian dari pengembangan kajian hukum yang tidak hanya memandang hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam kajian mengenai peran pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat, khususnya terhadap perempuan pekerja di sektor informal. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan isu kesetaraan gender, perlindungan pekerja berbasis platform digital, serta pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi di masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

a. Bagi Pemerintah Kota Madiun

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah Kota Madiun dalam merumuskan serta mengembangkan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan pekerja sektor informal, khususnya perempuan pengemudi ojek *online* . Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar dalam meningkatkan program-program pemberdayaan perempuan, perlindungan kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan mendukung bagi perempuan pengemudi ojek *online* di Kota Madiun.

b. Bagi Komunitas GASPOL

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi komunitas GASPOL sebagai bahan evaluasi dan penguatan peran komunitas dalam mendukung perempuan pengemudi ojek *online* . Selain itu, hasil penelitian ini dapat membantu komunitas GASPOL dalam meningkatkan solidaritas antaranggota, memperkuat kapasitas dan keterampilan anggotanya, serta mendorong upaya-upaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan pengemudi ojek *online* .

c. Bagi Organisasi Pemberdayaan Perempuan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi berbagai organisasi yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dalam merancang program dan kegiatan yang mendukung perlindungan serta peningkatan kesejahteraan perempuan

pengemudi ojek *online* . Dengan adanya penelitian ini, diharapkan organisasi pemberdayaan perempuan dapat lebih memahami kondisi, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan pengemudi ojek *online* sehingga dapat memberikan dukungan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

d. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan gambaran empirik terkait tantangan penegakan hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual di ruang kerja berbasis digital informal. Temuan penelitian dapat dijadikan sebagai dasar penguatan sosialisasi hukum dan pendampingan hukum berbasis komunitas, untuk memperluas akses keadilan bagi perempuan pekerja informal.

E. Pertanggung jawaban Penulisan Sistematika

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab yang saling berkaitan, guna memudahkan pembaca dalam memahami isi dan alur penelitian secara menyeluruh. Setiap bab memiliki peran penting dalam menjelaskan proses dan hasil penelitian tentang efektivitas GASPOL dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan pengemudi ojek *online* di Kota Madiun.

Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang mendasari pentingnya penelitian tentang pemberdayaan dan perlindungan hukum terhadap perempuan pengemudi ojek *online* melalui GASPOL. Selain itu, bab

ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta pertanggungjawaban sistematika penulisan. Bab I berfungsi sebagai landasan awal untuk memahami arah dan urgensi penelitian.

Bab II: Kajian Pustaka

Bab ini menguraikan landasan teoritis dan konseptual yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian mengenai pemberdayaan dan perlindungan perempuan pengemudi ojek *online* dalam komunitas GASPOL oleh Pemerintah Kota Madiun. Tinjauan pustaka disusun secara sistematis untuk menjelaskan konsep-konsep utama yang relevan dengan fokus penelitian.

1. Teori Pemberdayaan Perempuan

Pada bagian ini dibahas konsep pemberdayaan perempuan sebagai proses peningkatan kapasitas individu maupun kelompok perempuan agar memiliki akses terhadap sumber daya, kemampuan mengambil keputusan, serta kemandirian sosial dan ekonomi. Pembahasan meliputi:

- a. konsep pemberdayaan perempuan;
- b. indikator pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi dan sosial.

Teori ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana program dan kegiatan dalam komunitas GASPOL mampu meningkatkan kemandirian, kepercayaan diri, serta posisi sosial perempuan pengemudi ojek *online*.

2. Teori Perlindungan Hukum

Bagian ini menguraikan konsep perlindungan hukum sebagai upaya negara dalam menjamin pengakuan, pemenuhan, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara dari tindakan diskriminatif, kekerasan, maupun ketidakadilan hukum. Pembahasan meliputi:

- a. Konsep perlindungan hukum;
- b. Bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja sektor informal.

Teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana perempuan pengemudi ojek *online* memperoleh jaminan perlindungan hukum, baik melalui regulasi negara, kebijakan pemerintah daerah, maupun mekanisme perlindungan berbasis komunitas seperti GASPOL.

3. Teori Gender dan Kesenjangan Gender

Pada bagian ini dijelaskan konsep gender sebagai konstruksi sosial mengenai peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat serta pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Pembahasan meliputi:

- a. Konsep gender.
- b. Kesenjangan gender dalam dunia kerja.

Teori ini menjadi dasar analisis dalam melihat posisi perempuan pengemudi ojek *online* dalam struktur sosial, termasuk peluang, hambatan, dan praktik diskriminasi yang mungkin terjadi di lingkungan kerja digital.

4. Ekonomi Digital dan Pekerja Berbasis Platform

Bagian ini menguraikan perkembangan ekonomi digital yang melahirkan bentuk pekerjaan baru berbasis teknologi informasi. Pembahasan meliputi:

- a. Karakteristik pekerjaan berbasis platform digital.
- b. Ojek *online* sebagai bagian dari ekonomi gig (*Gig Economy*).

Teori ini digunakan untuk memahami perubahan pola hubungan kerja, fleksibilitas kerja, serta tantangan perlindungan hukum bagi pekerja dalam sistem ekonomi digital.

5. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat

Bagian ini membahas peran strategis pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat sesuai prinsip otonomi daerah. Pembahasan meliputi:

- a. Fungsi dan kewenangan pemerintah daerah.
- b. Kebijakan pemberdayaan masyarakat.

Teori ini digunakan untuk menganalisis peran Pemerintah Kota Madiun dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan serta perlindungan bagi perempuan pengemudi ojek *online* melalui komunitas GASPOL.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini berisi penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, yakni penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Dalam bab ini dijelaskan mengenai jenis dan sifat penelitian, lokasi dan waktu

penelitian, jenis dan sumber data (data primer dan sekunder), teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi dokumen, serta teknik analisis data yang digunakan, yaitu analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan *socio-legal*.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil temuan lapangan yang diperoleh dari proses wawancara dengan informan, dokumen-dokumen terkait GASPOL, serta analisis berdasarkan kerangka teori dan landasan hukum yang berlaku. Pembahasan difokuskan pada pelaksanaan GASPOL, tingkat efektivitasnya dalam pemberdayaan dan perlindungan hukum bagi perempuan pengemudi ojek *online* , serta faktor pendukung dan penghambat implementasi gerakan tersebut. Pembahasan juga mengkaji relevansi hasil penelitian dengan agenda pemberdayaan perempuan dan perlindungan hukum terhadap pekerja informal, dalam kerangka SDGs.

Bab V: Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diajukan penulis berdasarkan temuan empiris, baik untuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, komunitas pengemudi ojek *online* perempuan, maupun akademisi. Bab ini sekaligus menjadi penutup yang merangkum hasil analisis dan kontribusi nyata penelitian terhadap penguatan perlindungan dan pemberdayaan perempuan pengemudi ojek *online* di Kota Madiun.